



Dr. Senardi

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 140/ 1039 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SE KECAMATAN MOJOGEDANG**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca :
1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kedungjeruk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 2. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kaliboto Nomor 0/2 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 3. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pendem Nomor 03/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 4. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mojogedang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 5. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mojoroto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 6. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gebyog Nomor 141/01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 7. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gentungan Nomor 144/01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 8. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pojok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 9. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Munggur Nomor 011/PPKBPD.MGR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
 10. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Ngadirejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

11. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pereng Nomor 141/1/PR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
12. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sewurejo Nomor 2/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
13. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Buntar Nomor 141/16 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih beserta Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Tingkat Desa, perlu ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

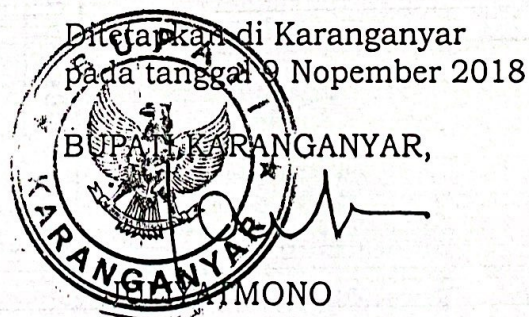
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Camat Mojogedang;
5. Kepala Desa se Kecamatan Mojogedang;
6. Anggota BPD yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6	7	8
	7	Tri wijati Murni Hastuti, S.pd Karanganyar, 03 November 1978	P	Islam	SI	Swasta	Sidoharjo Rt 02 Rw 09
Desa Sewurejo	1	Sudarwanto, S.Pd Karanganyar, 20 Januari 1963	L	Islam	SI	Guru	Jubleng Rt 01 Rw 02
	2	Giyarni widiyastuti Karanganyar, 24 Mei 1990	P	Islam	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sumberejo Rt 01 Rw 03
	3	Warso Karanganyar, 15 Nopember 1968	L	Islam	SLTP	Swasta	Sewurejo rt 02 Rw 04
	4	EndarWidiastanto Karanganyar, 14 Agustus 1983	L	Islam	SLTA	Swasta	Bulukerjo Rt 03 Rw 05
	5	Suhardi Karanganyar, 02 Januari 1959	L	Islam	SLTA	Guru	Gambawuri Rt 01 Rw 06
	6	Kriswanto Karanganyar, 20 Agustus 1967	L	Islam	SLTA	Guru	Gondang manis Rt 02 Rw 07
	7	Suharman Karanganyar, 30 April 1974	L	Islam	SLTA	Swasta	Blimbng Rt 02 Rw 08
	8	Kardi Madiyoso Santoso Karanganyar, 01 Mei 1965	L	Islam	SLTA	Swasta	Bulurejo Rt 03 Rw 09
	9	Joko Suryono, S.Pd Karanganyar, 24 Februari 1991	L	Islam.	SI	Guru	Tepus Rt 04 rw 10